



PUTUSAN

No.240/Pdt.G/201 I/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sengkang tanggal 1 April 2011 dibawah register perkara No.240/Pdt.G/201 I/PA Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

H. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 1995, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kh.21.03.8/2- b/Pw.00.2/29/2011, tanggal 30 Maret 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa sesudah ijab qabul, tergugat mengucapkan shighat taklik talak.



3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 14 tahun 10 bulan lebih.

4. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 14 tahun 4 bulan lebih, dan dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan penggugat.

5. Bahwa awalnya perkawinan penggugat dan tergugat bejalan bahagian, namun pada tahun 2005, rumah tangga mulai diwamai perselisihan disebabkan karena tergugat selalu bergabung/berkumpul dengan anak-anak muda yang menjadi penjual penggugat dan tergugat karena pada saat itu usaha dagangan pakaian penggugat dan tergugat sedang maju, dan lama kelamaan tergugat juga ikut-ikutan main perempuan, sehingga tergugat selalu pulang ke rumah larut malam, hingga menjadi awal terjadinya percekocokan yang terjadi secara terus menerus.

6. Bahwa penggugat selalu berusaha menasehati tergugat agar tergugat bisa merubah sifatnya dan tidak pulang larut malam, akan tetapi tergugat malah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Ani, dan sejak mengenal perempuan tersebut tergugat tidak lagi memperdulikan penggugat, hingga perselisihan memuncak pada bulan September 2010 dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat.

7. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 6 bulan tanpa ada nafkah bahkan tergugat sudah menikah dengan perempuan Ani tanpa seizin penggugat, dan penggugat tidak bersedia di madu.

8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua



Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang, oleh majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan dilanjutkan dengan proses mediasi melalui mediator hakim yaitu **Nuraeni S, SH.,MH** yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun tidak berhasil lalu kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa tidak benar tergugat main perempuan, tetapi memang tergugat sering keluar malam dan pulang tengah malam.
- Bahwa tidak benar tergugat berpisah tempat tinggal dengan penggugat sudah 6 bulan, karena pada bulan Februari 2011 tergugat masih berhubungan intim dengan penggugat.
- Bahwa tidak benar selama 6 bulan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, karena pada bulan Januari 2011 tergugat masih memberikan uang kepada penggugat sejumlah Rp 1.000.000 (satujuta rupiah).



- Bahwa memang tergugat kenal perempuan yang bernama Ani, bahkan tergugat telah menikahi perempuan Ani pada tanggal 7 Maret 2011 yaitu 2 bulan setelah pisah tempat tinggal dengan penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan tanggapan (**replik**) secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.
- Bahwa penggugat mengakui pernah diberikan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) pada bulan Januari 2011.
- Bahwa penggugat mengakui pada bulan Februari 2011 masih berhubungan intim dengan tergugat, karena tergugat bejanji akan merubah sifatnya untuk tidak keluar malam lagi dan tidak ke rumahnya Ani, akan tetapi tergugat malah menikahi perempuan Ani pada tanggal 7 Maret 2011.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, tergugat mengajukan tanggapan (**duplik**) secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa tergugat tetap menginginkan agar dapat rukun kembali dengan penggugat, dan tergugat berjanji akan menceraikan Ani demi untuk kembali kepada penggugat dan membina anak-anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, penggugat mengajukan surat bukti berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.21.03.8/2-b/Pw.002/29/2011 tanggal 30 Maret 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P-1.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran, bertempat tinggal di



Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, karena saksi adalah ipar penggugat.
- Bahwa pemikahan penggugat dengan tergugat dilangsungkan di Bontouse, Kelurahan Pncengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo pada tahun 1995.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat kedua belah pihak hidup rukun selama kurang lebih 14 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa yang menyebabkan sering tejadi perselisihan dan pertengkaran, karena awalnya tergugat selalu keluar malam dan menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Ani, bahkan tergugat telah menikahi Ani tanpa sepengetahuan dengan penggugat.
- Bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sejak bulan September 2010, karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat, dan tinggal bersama dengan perempuan Ani (istri ke II).
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena tergugat sudah menikah dengan Ani, sehingga penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

2. , umur 21 tahun, agama Islam, pekeijaan Mahasiswa,

bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa pemikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan pada tahun 1995 di Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.



- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 14 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi sejak bulan September 2010, karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan tergugat sering keluar malam bersama dengan anak muda main perempuan, bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Ani pada bulan Maret 2011 tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat telah menikah dengan perempuan Ani dan penggugat tidak bersedia dimadu.
- Bahwa kini penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sejak bulan September 2010 sampai sekarang, karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan tinggal bersama dengan perempuan Ani (istri ke II).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, karena saksi adalah kemandakan tergugat.

- Bahwa pemikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan pada tahun 1995 di Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

* Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 14 tahun lebih, namun pada bulan Maret 2011 tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat telah menikah dengan perempuan Ani dan penggugat tidak bersedia dimadu.
- Bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sejak bulan Maret 2011, karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah mencapai 3 bulan lebih.

Menimbang, bahwa akhinya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan, meskipun tergugat masih menginginkan untuk rukun kembali dengan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi melalui mediator hakim yaitu **Nuraeni S, SH.,MH** yang telah disepakati kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil oleh karena penggugat tetap mempertahankan pokok perkara (cerai) dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 17 Mei 1995.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah penggugat mendalilkan bahwa mulai tahun 2005 rumah tangga penggugat dengan



tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan tergugat selalu keluar malam dan pulang larut malam, dan menjalin hubungan istimewa dengan perempuan yang bernama Ani bahkan telah mengawini perempuan Ani tersebut tanpa sepengetahuan penggugat yang akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat pada bulan September 2010 atau sudah 6 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat. Di lain pihak tergugat membantah sebagian dalil penggugat yaitu tidak benar penggugat telah berpisah tempat dengan tergugat sudah 6 bulan tanpa ada nafkah, karena pada bulan Februari 2011 tergugat masih berhubungan intim dengan penggugat dan pada bulan Januari 2011 tergugat masih memberikan uang kepada penggugat sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), hal tersebut diakui oleh penggugat, namun tergugat mengakui pula mengenai perkawinannya dengan perempuan bernama Ani yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2011.

Menimbang, bahwa penggugat mengakui pada bulan Januari 2011 masih menerima uang dari tergugat sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada bulan Februari 2011 penggugat masih berhubungan intim dengan tergugat, karena tergugat bejianji tidak akan keluar malam dan tidak ke rumah Ani lagi, sehingga penggugat bersedia menerima kembali tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata pada tanggal 7 Maret 2011, tergugat malah menikah dengan perempuan Ani tanpa sepengetahuan dengan penggugat dan perbuatan tergugat tersebut tidak dapat diterima lagi oleh penggugat dan itulah yang membuat penggugat sakit hati karena tergugat tidak menepati janjinya sekaligus menghinai penggugat, sehingga pada tanggal 1 April 2011 penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok sengketa tersebut, indikator hukumnya ialah apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan atau perkawinan kedua belah pihak tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.



Menimbang, bahwa menurut pengakuan tergugat, bahwa tergugat masih menginginkan rukun kembali dengan penggugat dan bersedia menceraikan istri keduanya yang bernama Ani, namun penggugat sudah nekat untuk bercerai dengan tergugat karena tergugat telah mengkhianati penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sejak tergugat menikah dengan perempuan Ani sudah 3 bulan lebih, dan sejak itu pula penggugat sudah tidak mau peduli dengan keadaan tergugat tersebut, meskipun tergugat tetap menginginkan untuk rukun kembali dengan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing saudara kandung penggugat dan ipar penggugat menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk kembali rukun, karena tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama Ani, sementara tergugat masih menghendaki untuk membina rumah tangganya dengan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan satu orang saksi yaitu kemandakan tergugat menyatakan bahwa penggugat sudah tidak bisa lagi rukun dengan tergugat, karena tergugat telah menikah dengan perempuan Ani, meskipun saksi telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat apalagi ada anak, akan tetapi penggugat sudah tidak bersedia lagi rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa disamping tergugat hanya mengajukan satu orang saksi saja, akan tetapi kesaksian saksi tergugat tersebut sejalan dengan kesaksian saksi penggugat, sehingga kesaksian saksi tergugat tersebut malah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari saksi yang diambil kesaksiannya baik dari saksi penggugat maupun dari saksi tergugat memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi,



keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung pula dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat telah menjadi fakta, bahwa ternyata tergugat telah menikah dengan perempuan Ani yang menyebabkan penggugat sakit hati karena dihianati oleh tergugat, sehingga tidak ada kedamaian dan ketenteraman dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat dipertimbangkan bahwa dalam suatu rumah tangga apabila suami berperilaku menyimpang, dimana suami kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istrinya dan kejadian inilah yang dialami oleh penggugat yang pada akhirnya memilih alternatif perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, majelis hakim menilai rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga tidak ada kedamaian dan keharmonisan dan sudah sulit didamaikan (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status penggugat dan tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi



tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.


Memperhatikan ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.


MENGADILI


1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, terhadap penggugat,.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).


Demikian putusan Pengadilan Agama Sengkang yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu 21 Juni 2011 M /19 Rajab 1432 H oleh **Hj. Sumrah, SH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sengkang sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurjaya, MH** dan **Drs. Salahuddin, SH.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **H. Khaeruddin, S.Ag** panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.



Hakim anggota,

Dra. Hj. Nurjaya, MH

METERAI
TEMPEL
7F715AF414525820
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

Ketua majelis,
Hj. Sumrah, SH.


Drs. Salahuddin, SH.,MH


Panitera pengganti
H. Khaeruddin, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran perkara/HHK & Adm Rp	80.000
2. Biaya panggilan	Rp 100.000
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000</u>
Jumlah	RP 191.000

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).